

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA. Bms



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara gugatan Pengembalian uang disertai ganti rugi antara;

**Ali Supangat, S.Ag**, Manager BMT Tjarah Amanat Umat Sumbang, beralamat di Desa Kebanggan, RT.001 RW.003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Munajat,SH dan Herin Wahyuningsih, SH,. Para Advokat yang berkantor di Jl. Abdul Malik, No. 09 Kelurahan Mersi, RT,01 RW,03, Kecamatan Purwokwerto Timur, Kabupaten Banyumas dan Jl. Raya Kaliori, RT.02 RW.04, Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Sugeng Jatmiko**, tempat tanggal lahir Pangkalaraya, 21 November 1967, beralamat di Desa Karangjati, RT.002 RW.004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Nyonya Rusmijati (istri Sugeng Jatmiko)**, beralamat di Desa Karangjati, RT.002 RW.004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Keduanya telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng, SH.,M.Si., M. Imam Afifudin, SH., dan M. Ihsanul Fuad, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum H. Sugeng, SH.,M.Si & Rekan, yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No. 111 Purbalingga, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

**Tutur Lestari**, lahir tanggal 11 Juni 1983, beralamat di Desa Wododadi  
Kecamatan Platungan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat/Kuasa Hukumnya berdasarkan surat gugatan tanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, tanggal 18 Februari 2019, telah mengajukan gugatan Pengembalian uang disertai ganti rugi kepada para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penanggung-jawab operasional / Manager pada BMT Tjjarah Amanat Umat yang beralamat Kantor di Jalan Sunan Ampel No.238 Tambaksogra, Kabupaten Banyumas yang lingkup Tanggung jawab kerja adalah bertindak mewakili BMT Tjjarah Amanat Umat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan maupun pendanaan dengan agunan yang disepakati bersama dalam suatu Perjanjian Tertentu;
2. Bahwa Tergugat I , Sugeng Jarmiko dan Tergugat II Rusmijati adalah pihak yang membutuhkan bantuan penerimaan dana dan telah melakukan perikatan dengan Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat dan dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU /VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang pada pokoknya Tergugat I dengan sepengatuhan/Persetujuan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang Tergugat I;  
kepada Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016, Tergugat I telah sepakat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I pun sepakat

bilamana tidak dapat mengembalikan pinjaman hutang tersebut maka Tergugat I bersedia mengganti kerugian sebesar Rp.768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari/tiap-tiap hari akibat keterlambatan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebagai wakil dari BMT Tijarah Amanat Umat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima melalui transfer / pemindah bukuan ke Rekening nomor 4550101081 milik / atas nama Tergugat I;
4. Bahwa ternyata Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mngembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp.153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dan saling mengikatkan diri dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT>TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan saat ini adanya Gugatan a quo;
5. Bahwa untuk menjamin kesriusan dan ketaatan terhadap kesepakatan hutang Tergugat I telah menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama Tututr Lastru (Turut Tergugat) lahir pada tanggal 11 Juni 1983, sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan a quo telah menjadikan Penggugat tidak dapat melakukan operasional sebagaimana mestinya membantu masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara Materiil dan imateriil. Atas Perbuatan Tergugat I sampai dengan saat ini kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah Penggugat berikan dan telah diterima oleh Tergugat I melalui transfer rekening/pemindah bukuan ke rekening milik/atas nama Tergugat I (Sugeng Jarmiko);
  - Pengembalian pendapatan untuk Penggugat sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pengganti kerugian setiap hari keterlambatan yang dihitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan diajukannya gugatan aquo adalah Rp.768.750 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikalikan selama 730 hari sehingga total menjadi Rp.561.187.500,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pengganti biaya – biaya penagihan dan sampai dengan diajukannya gugatan aquo yang dipersamakan dalam rupiah sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Sehingga dalam jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp.1.376.125.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan aquo telah menjadikan Penggugat merasakan adanya kerugian imateriil pada nama baik Penggugat maupun nama baik BMT Tjajah Amanat Umat yang dapat dipersamakan dalam nilai rupiah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menagih janji kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini namun tidak membuahkan hasil yang nyata,. Bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup untuk menyelesaikan kewajibannya paling lambat pada tanggal 09 Desember 2016 dengan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Daihatsu Terrios nomor polisi R-8705-KH atas nama Sugeng Jatmiko namun sampai saat ini ternyata hanyalah omong kosong tidak ada realisasinya
9. Bahwa Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjualkan tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama Tuter Lastri (lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah namun ternyata keluarga Tergugat yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengizinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, Pengukuran dan penguasaan asset tersebut

sehingga Penggugat belum melakukan langkah – langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia;

- 10 Bahwa Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.00221 luas 1283 M2 atas nama Sugeng Jatmiko yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengizinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, pengukuran dan penguasaan asset tersebut sehingga Penggugat belum melakukan langkah – langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia;

Berdasarkan penjelasan Penggugat dalam Gugatan aquo maka Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan aquo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan beserta kerugian materiil serta imateriil yang diderita Penggugat yaitu sampai dengan senilai Rp.1.376.125.000,- ( satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima rupiah) secara seketika dan lunas walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (dwamsong) setiap harinya lalai membayar kewajibanya kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung rentang;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama Tuter Sulastri (lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah bilamana ternyata

Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan putusan perkara a quo;

5. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual asset berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00221 dengan luas 1283 M2 atas nama Sugeng Jatmiko yang terletak di Desa Karangjati kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas bilamana ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan putusan perkara a quo;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan a quo;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

**Atau :** Bilamana Ketua Pengadilan Agama Banyumas melalui Hakim yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim sesuai pasal 130 HIR telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan dan telah menunjuk seorang Mediator bernama Dra. Hj. Suhaimi, MH, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dari laporan mediasi upaya damai tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 17 September 2019 disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI

##### 1. Eksepsi Error in persona

###### **a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat**

Bahwa Penggugat menarik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan adalah keliru, karena Tergugat II dan Turut

Tergugat bukan termasuk pihak yang menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 108/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

**b. Diskualifikasi in person**

- 1) Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat;
- 2) Bahwa kedudukan Ali Supangat, S.Ag, sebagai Manager BMT Tijarah Amanat Umat tidak bisa serta merta mewakili BMT Tijarah Amanat Umat sebagai Penggugat di Pengadilan, karena harus jelas dulu BMT Tijarah Amanat Umat bentuk badan hukumnya apa, karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya bentuk badan hukum dari BMT Tijarah Amanat Umat;
- 3) Bahwa BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah biasanya berbentuk Koperasi. Kalau bentuknya Koperasi maka yang bisa mewakili sebagai Penggugat adalah pengurus dari Koperasi BMT Tijarah Amanat Umat bukan Manager BMT, dengan demikian maka gugatan Penggugat terjadi **diskualifikasi in person**;

2. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur/tidak jelas)

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alasan, dasar hukum maupun titel gugatannya sehingga menjadikan tidak jelas maksudnya, apakah termasuk dalam perbuatan *wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Apakah masuk dalam gugatan perdata biasa atau sengketa ekonomi syariah* dan baik di dalam posita maupun petitum tidak disebutkan dengan jelas perbuatan apa yang dijadikan dasar hukum maupun alasan gugatan;
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas legal standingnya apakah BMT Tijarah Amanat Umat sudah berbadan hukum atau belum, kemudian badan hukumnya apa? Karena BMT tidak mungkin bisa operasional sebelum mendapat ijin dari instansi yang berwenang, untuk mendapat ijin harus berbadan hukum;

- c. Bahwa BMT semestinya menerapkan Akad yang mempunyai prinsip syariah karena BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Akad yang menerapkan prinsip syariah tidak mengenal adanya Akta Pengakuan Hutang. Sedangkan gugatan Penggugat mendasari adanya Akta Pengakuan Hutang, dengan demikian maka gugatan Pengugat menjadi kabur atau tidak jelas;
- d. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron karena di dalam posita Penggugat menyampaikan adanya Akta Pengakuan Hutang sebagai dasar perikatan akan tetapi di dalam petitum tidak disebutkan sama sekali terkait dengan Akta tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat terjadi *error in persona dan Obscuur Libel* dengan demikian maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O*);

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat posita 1;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat posita 2 s.d 5, karena Para Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat selaku Manager BMT Tjjarah Amanat Umat baik secara tunai maupun melalui transfer/pemindah bukuan rekening atas nama Tergugat I;
5. Bahwa Para Tergugat menolak posita 6 s.d posita 10, karena apa yang termuat dalam posita-posita tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat via Kuasanya telah mengajukan replik tertulis tanggal 05 Oktober 2019, sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa apa yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat menjadi dasar pula dalam replik sepanjang ada keterkaitannya;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh eksepsi para Tergugat;
3. Bahwa eksepsi para Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 136 HIR, sehingga harus ditolak secara keseluruhan;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban dalam pokok perkara keseluruhannya karena akan Penggugat buktikan dalam pembuktian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk :

### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut para Tergugat via Kuasanya telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa para Tergugat masih tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak semua dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil eksepsi para Tergugat sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk keseluruhannya;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Penggugat tidak menanggapi secara cermat terkait jawaban para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan jawabani para Tergugat untuk keseluruhannya;
4. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### **A. Bukti-bukti Surat :**

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor 111/BH/K.11-5/I/2003 tanggal 02 Januari 2003. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Identitas Koperasi Nomor 518/10/2009 tanggal 05 Januari 2009. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 10/SISPK /KDK.11/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Koperasi Madani Nomor 021/K.k/KSU.PM/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/K/S.K/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Disertai Bukti Tanda Terima Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan Agunan, tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani Penggugat dan para Tergugat. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Tuter Lestari. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

#### **B. Bukti-Bukti Saksi :**

1. **Slamet Mujiono bin Dusi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Depcolektor/Penagih Hutang, tempat kediaman di RT.003 RW. 004 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, sedangkan dengan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai debt collector atau tukang tagih hutang;
  - Bahwa hutang yang ditagih saksi kepada para Tergugat adalah berupa hutang sebesar Rp 150.000,00, (seartuslima puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi ada perjajjian hutang antara Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak mengatahui jenis aqadnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu aqad atau perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa setahu BMT Tjjarah Amanah Umat berada di Jalan Sunan Ampel 238 Desa Tambaksogra, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
  - Bahwa setahu saksi kegiatan BMT Tjjarah Amanah Umat sekarang sudah tidak lagi menghimpun dan menyalurkan dana, operasional sekarang tinggal menagih piutang kepada para debitur yang macet untuk membayar penabung deposito;
  - Bahwa sebelumnya sudah dilakukan somasi beberapa kali kepada para Tergugat, namun tidak diindahkan oleh para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi agunan yang dijaminkan para Tergugat adalah Sertikat tanah ada di Kemranjen, kemudian ditukar oleh para Tergugat dengan tanah sertifikat yang ada di Kendal dengan alasan untuk meminjam uang ke Bank guna melunasi hutang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1 berjanji akan membayar hutang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun tidak jadi dan memberikan jaminan Mobil untuk melunasi hutangnya, namun ketika mobil mau diambil Tergugat 1 keberatan karena mobilnya tidak termasuk yang diagunkan;

Bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu saksi saja dan tidak menghadirkan alat bukti lain kecuali yang telah disebutkan tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti – bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Jatmiko, NIK 3302061211670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 29 Agustus 2018. Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmijati, NIK 33020666057 10001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 25 Desember 2012. Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-2;
3. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2016, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-3;
4. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-4;
5. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta

rupiah) tanggal 06 Januari 2017, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-5;

6. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-6;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi di persidangan, padahal sudah diberikan waktu dan kesempatan, namun tidak digunakannya;

Bahwa kemudian Penggugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik semula, yang selengkapya kesimpulan tertulis tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 04 Februari 2020, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik dan eksepsi semula, yang selengkapya kesimpulan tertulis tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat, didampingi oleh Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah berperkara dengan memberikan saran dan nasihat agar kedua belah pihak berperkara menyelesaikan secara damai seperti dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR, bahkan telah menunjuk Hakim Mediaror bernama Dra. Hj. Suhaimi, MH., sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun tidak juga berhasil;

### **Tentang Eksepsi para Tergugat**

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan jawaban disertai eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini, bukanlah mengenai hakim tidak berkuasa, melainkan mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*) dan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, dalam istilah hukum dikenal dengan *Exceptie Onrechtmatige of Ongegrond*. Dengan demikian, berdasarkan pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

**Gugatan Penggugat error in persona;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat error in persona karena Penggugat menarik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Tergugat II dan Turut Tergugat tidak termasuk yang menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 108/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, sehingga keduanya tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan para Tergugat via Kuasa Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan Tergugat 1 dengan Tergugat II karena keduanya adalah pasangan suami istri, sedangkan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak karena yang bersangkutan ada kaitannya dengan pemilik SHM yang menjadi agunan dalam perjajjian tersebut, maka Tergugat II dan Turut Tergugat keduanya harus ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, lagi pula eksepsi para Tergugat tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang perlu pembuktian, dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diskualifikasi in person, karena Penggugat bukan orang yang memiliki kapasitas untuk menggugat, dan Penggugat sebagai Manager BMT Tjaroj Amanah Umat sebagai Penggugat di Pengadilan harus jelas dulu BMT Tjaroj Amanah Umat badan hukumnya apa karena Penggugat tidak mencantumkan Badan Hukum dari BMT Tjaroj Amanah Umat, kemudian kalau lembaga keuangan mikro syariah berbentuk Koperasi biasanya yang mewakili adalah Pengurus Koperasi, dengan demikian gugatan Penggugat diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, adalah eksepsi yang sudah masuk pokok perkara dan perlu pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

**Gugatan Penggugat Obscuur Libel (gugatan Kabur/tidak jelas)**

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, para Tergugat menerangkan, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maksudnya, dasar hukum dan titel gugatannya secara jelas maksudnya, apakah bagian dari Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi, termasuk gugatan biasa atau gugatan sengkera ekonomi syariah ?, karena dalam posita maupun petitum perbuatan apa yang dijadikan dasar hukum maupun alasan gugatan Penggugat, kemudian tidak jelas legal standingnya, apakah BMT TAU sudah berbadan Hukum atau belum karena tidak mungkin bisa beroperasi kalau belum ada izin dari instansi berwenang, di samping aqad tidak jelas karena dalam aqad yang berprinsip syariah tidak mengenal adanya Akta Pengakuan Hutang dan diterangkan pula bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum. Bahwa terhadap eksepsi ini, pihak Penggugat menolaknya dengan tegas dan mengatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat bukanlah dalam ranah dari sebuah eksepsi, karena dalil yang diajukan para Tergugat dalam eksepsinya itu, sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya tentang eksepsi yang diajukan para Tergugat, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai eksepsi yang ada tautannya dengan permasalahan dan akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah perlawanan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan mengenai formalitas gugatan itu sendiri, dengan maksud supaya Hakim menyatakan gugatan itu tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam praktek peradilan, terdapat berbagai bentuk eksepsi sesuai dengan karakteristiknya. Adapun *Exceptie Obscuur Libel* yang mencakup di dalamnya *Exceptie Onrechtmatige of Ongegrond*, sebagaimana yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini, termasuk dalam salah satu bentuk eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yang karakteristiknya

berpatokan kepada adanya ketidak jelasan formalitas surat gugatan. Ketidak jelasan itu, dapat disebabkan oleh posita yang tidak menjelaskan dasar hukum, tidak jelas objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum gugatan tidak diurai secara rinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh para Tergugat dalam eksepsinya itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi para Tergugat ternyata tidak melawan atau tidak membantah gugatan Penggugat dari sisi formalitas surat gugatan, sebagaimana yang dimaksud dari pengertian eksepsi di atas, dan tidak juga menyangkut dalam cakupan eksepsi hukum materiil (*Materiele Exceptie*). Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ternyata semata-mata mengarah kepada substansi permasalahan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang menerangkan, gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh para Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan substansi pokok perkara yang sekiranya dibantah oleh para Tergugat, akan dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi para Tergugat yang menerangkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum atau *exceptie onrechtmatig of ongegrond*, dalam hal mana, para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau wan prestasi, menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan substansi pokok perkara, yang sekiranya dibantah oleh pihak para Tergugat, akan dibuktikan oleh pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat itu kabur atau tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*) dan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, atau *Exceptie Onrechtmatige of Ongegrond*, bilamana dihubungkan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi di atas, maka

eksepsi paraTergugat, sudah menyangkut ranah pokok perkara, oleh karena itu patut ditolak;

### **Tentang Permohonan Sita**

Menimbang, bahwa Penggugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan sita pada tanggal 12 November 2019 terhadap dua objek tanag yang menjadi jaminan yaitu :

- a. Berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 00221 luas 1283 M2, atas nama Sugeng Jatmiko, yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- b. Berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Tuter Lestari yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita dimaksud Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum membolehkan dilakukan suatu tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 227 Jo pasal 197 HIR dan pasal 270 Rv, bahkan hukum materil membenarkan penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPdt, yang menegaskan bahwa seluruh harta debitur yang menjadi tanggungan pelunasan hutangnya kepada kreditur, namun karena penyitaan bersifat eksepsional atau pengecualian yang sangat istimewa, maka penyitaan harus dilakukan secara hati-hati karena penyitaan berarti merupakan pemaksaan kebenaran gugatan, penyitaan berarti membenarkan putusan yang belum dijatuhkan dan penyitaan merupakan tindakan perampasan yang akan berdampak secara psychologis;

Menimbang, bahwa penyitaan adalah proses perampasan harta milik Tergugat dan harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, di sisi lain Penggugat juga dalam permohonan sita tanggal 12 November 2019 tidak menyebutkan alasan permohonanya kecuali hanya untuk menjaga agar gugatan tidak ilusoir, dengan demikian sepanjang tentang permohonan sita tersebut tidak terdapat indikasi penyimpangan dari pihak Tergugat, maka permohonan sita aquo dapat ditanggguhkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setiap apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahagian dari pokok perkara ini, dan sepanjang itu berkenaan, Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang membutuhkan dana dan telah melakukan perikatan dengan Penggugat sebagai wakil dari BMT. Tijarah Amaha Umat yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 108/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 dan Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagai wakil dari BMT Tijarah Amanah Umat yang wajib dikembalikan dalam jangka 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 dengan kesepakatan Tergugat I mengembalikan hutang sejumlah Rp 153.750.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I pun sepakat bilamana tidak dapat mengembalikan pinjaman hutang tersebut maka Tergugat I bersedia mengganti kerugian sebesar Rp.768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari/tiap-tiap hari akibat keterlambatan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat dan untuk menjamin kesriusan dan ketaatan terhadap kesepakatan hutang Tergugat I telah menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Tututr Lastri (Turut Tergugat) lahir pada tanggal 11 Juni 1983, sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebagai wakil dari BMT Tijarah Amanat Umat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima melalui transfer /pemindah bukuan ke Rekening nomor 4550101081 atas nama Tergugat I, namun ternyata Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mngembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp.153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dan saling mengikatkan diri dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor:

1081/APH/BMT-TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan saat ini dan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan aquo telah menjadikan Penggugat tidak dapat melakukan operasional sebagaimana mestinya membantu masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara Materiil dan imateriil. Atas Perbuatan Tergugat I sampai dengan saat ini kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah Penggugat berikan dan telah diterima oleh Tergugat I melalui transfer rekening/pemindah bukuan ke rekening milik/atas nama Tergugat I (Sugeng Jarmiko);
- Pengembalian pendapatan untuk Penggugat sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengganti kerugian setiap hari keterlambatan yang terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan diajukannya gugatan aquo adalah Rp.768.750 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikalikan selama 730 hari sehingga total menjadi Rp.561.187.500,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pengganti biaya – biaya penagihan dan sampai dengan diajukannya gugatan aquo yang dipersamakan dalam rupiah sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), Sehingga dalam jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp.1.376.125.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan aquo telah menjadikan Penggugat merasakan adanya kerugian imateriil pada nama baik Penggugat maupun nama baik BMT Tijarah Amanat Umat yang dapat dipersamakan dalam nilai rupiah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menagih janji kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini namun tidak membuahkan hasil yang nyata,. Bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup untuk menyelesaikan kewajibannya paling lambat pada tanggal 09 Desember 2016

dengan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Daihatsu Terrios nomor polisi R-8705-KH atas nama Sugeng Jatmiko namun sampai saat ini ternyata hanyalah omong kosong tidak ada realisasinya, dan Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjualkan tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Tuter Lastri (lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah namun ternyata keluarga Tergugat yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengizinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, Pengukuran dan penguasaan asset tersebut sehingga Penggugat belum melakukan langkah – langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia, serta Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjualkan tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.00221 luas 1283 M2 atas nama Sugeng Jatmiko yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengizinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, pengukuran dan penguasaan asset tersebut sehingga Penggugat belum melakukan langkah – langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban disertai eksepsi, dan untuk selengkapnya jawaban tersebut telah dijelaskan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan menolak jawaban dan eksepsi Tergugat dan tetap dengan gugatan semula, adapun tentang eksepsi yang diajukan para Tergugat pihak Penggugat menolaknya dan akan dibuktikannya di persidanga, yang untuk selengkapnya telah dijelaskan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat via Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan jawaban dan eksepsi semula, yang untuk selengkapnya telah dijelaskan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai ketentuan pasal 163 HIR/1865 KHUPdt, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi atas nama Keperasi Serva Usaha (KSU) "PEMUDA MADANI", Nomor 111/BH/K.11-5/I/2003, tanggal 02 Januari 2003 beralamat atau berkedudukan di Jalan Sunan Ampel 238, Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Identitas Koperasi Nomor 518/10/2009 tanggal 05 Januari 2009, yang diberikan kepada KSU "PEMUDA MADANI" Badah Hukum Nomor 111/BH/K.11-5/I/2003, tanggal 02 Januari 2003, beralamat di Jalan Sunan Ampel 238, Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas PERINDAKOP Kabupaten Banyumas, tanggal 05 Januari 2009. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 10/SISPK/KDK.11/IV/2015 tanggal 27 April 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas PERINDAKOP Kabupaten Banyumas, tanggal 27 April 2015. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Koperasi Madani Nomor 021/K.k /KSU .PM/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014, yang mrngngkat Ali Supangat, S.Ag sebagai Manager, yang ditetapkan oleh Ketua KSU PEMUDA MADANI, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja, tanggal 26 Desember 2014, ditanda tangani oleh Drs. Musirin pihak Pertama, bertindak untuk dan atas nama KSU PEMUDA MADANI, selanjutnya disebut pihak pertama dan Ali

- Supangat, S.Ag, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/Manager Koperasi KSU PEMUDA MADANI, selanjutnya disebut Pihak kedua. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Sugeng Jatmiko kepada Ali Supangat, S.Ag untuk dan atas nama BMT Tjjarah Amanat Umat untuk menjual sebidang tanah SHM Nomor 292 atas nama Tuttur Lestari berupa sebidang tanah pekarangan seluas 145 M2, yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupetan Kendal, tanggal 15 Juli 2016, apabila Sugeeng Jatmiko tidak bisa melunasi hutang ke BMT Tjjarah Amanah Umat.Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Disertai Bukti Tanda Terima Nomor : 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, yang berisi bahwa Sugeng Jatmiko meminjam uang ke BMT Tjjarah Amanah Umat sejumlah Rp 150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar selama 1 (satu) bulan. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/K/S.K/III/2018, tanggal 20 Agustus 2018 tentang pemberian kuasa dari Drs. Musirin sebagai Ketua KSU PEMUDA MADANI kepada ASli Supangat, S.Ag, untuk melakukan tindakan gugatan terhadap semua nasabah macet di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 292 Surat ukur Nomor 91/Wonodadi /2009, , tanggal 31 Desember 2009, tanah seluas 145 M2, atas nama Tuttur Lestari,yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.89);
  10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat 1/Sugeng Jatmiko, tanggal 02 Desember 2016 yang berisi bahwa Tergugat 1 akan melunasi seluruh utang pokok ditambah margin dan biaya-biaya lainnya minimal Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah) dan apabila lali akan memberikan jaminan mobik Daihatsu Terios. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat 1 dan Tergugat II, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Banyumas, Jawa Tengah. Bukti aquo telah bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi, (Bukti P.10);
12. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00221/Karangjati/2008 atas nama Sugeng Jatmiko, yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bukti aquo telah bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi, (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Slamet Mujiono bin Dusi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Depcolektor/tukang tagih hutang, tempat kediaman di RT.003 RW. 004 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah debt collector atau tukang tagih hutang yang diperintahkan Penggugat untuk menagih hutang pinjaman pata Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah), dari tahun 2016 sampai sekarang tapi tidak berhasil karena para Tergugat tidak mau membayar;
- Bahwa semulan tanah yang terletak di Kemranjen yang jadi jaminan, namun kemudian ditukar dengan tanah yang ada di Wonodadi, Plantungan Kendal, dengan alasan tanah yang ada di Kemranjen akan diagunkan ke BRI untuk meminjam hutang guna pelunaasan hutang katanya;
- Bahwa BMT. Tiajarah Amanah Umat sekraang sudah lagi tidak menghimpun dan menyalurkan dana pinjaman, kegiatan operasionalnya sekarang hanya menagih hutang yang macet kepada para nasabah untuk membayar kepada penabung deposito;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, pihak paara Tergugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti tertulis, yang keseluruhannya telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Terhadap alat bukti tertulis, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bersamaan dengan keberatan-keberatan Penggugat dalam kesimpulan akhir sepanjang mengenai hal itu, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Jatmiko, NIK 3302061211670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 29 Agustus 2018. Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmijati, NIK 3302066605710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 25 Desember 2012. Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-2;
3. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2016, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-3;
4. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-4;
5. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2017, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-5;
6. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Ali Supangat, sebesar Rp 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Tentang Materi Gugatan Penggugat :**

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak lagi dapat mengoperasikan BMT Tjjarah

Amanah Umat, apakah perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi yuridisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III dengan titel Perikatan yang lahir karena Undang-undang, pasal 1365 -1380 KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Pasal ini mengatur tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan pasal 1366-1380 KUHPdt mengatur tentang tatacara melakukan tuntutan guna memperoleh penggantian kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri. Ataukah gugatan Penggugat itu didasarkan pada adanya Wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPdt, pasal tersebut menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Hal ini perlu Majelis Hakim kemukakan karena antara kedua bentuk perikatan atau perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yuridis berbeda dalam penyelesaiannya, dengan demikian Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan gugatannya tentang perbuatan mana yang dilanggar oleh para Tergugat, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

#### **Tentang aqad yang mendasari perjanjian/perikatan :**

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan Penggugat via Kuasa Hukumnya (BMT Tjara Amanah Umat) dengan para Tergugat/Kuasa Hukumnya adalah karena adanya Akta Pengakuan Hutang (APH), namun dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 Penggugat/ Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan secara rinci jenis aqad yang ditanda tangani dan disepakati antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, padahal penjelasan aqad yang dilakukan harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati

bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak, karena pengertian aqad secara bahasa adalah ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaaq), dalam fiqh Islam didefinisikan dengan “*irbathu ijabin bi qobulin ‘ala wajhin masyru’in yasbutu atsaruhu fi mahallih*”, artinya pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan atau dalam pengertian lain aqad adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah;

Menimbang, bahwa penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, kemudian dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, demikian halnya dengan BMT Tijarah Amanah Umat karena jenis kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana perbankan, maka kegiatan dan usahanya harus inheren dengan prinsip-prinsip di atas;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam aqad syariah adalah luzum /tidak berubah, setiap aqad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir, termasuk tetapnya jaminan yang diagunkan dalam perikatan tersebut, seperti agunan yang telah disepakati bahwa agunan yang ada di Desa Karang Sari Kecamatan Kemranjen (posita gugatan point 10) tidak boleh ditukar atau diganti dengan lain apapun alasannya, karena sebagai pengikat bagi debitur bila lalai dalam menunaikan janjinya, kecuali diperjanjikan dalam aqad sebelumnya atau adanya klausul yang membolehkan pergantian jaminan tersebut, hal demikian terjadi karena tidak jelasnya aqad yang membingkai perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat padahal Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa prinsip yang digunakan

dalam transaksi adalah prinsip aqad syariah, namun menurut Majelis Hakim Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah aqad yang berlandaskan aqad syariah sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan/ditolak;

### **Tentang Bukti-bukti di Persidangan**

Menimbang, bahwa sesuai asas actori incumbit probation sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, maka bagi siapa saja yang mengaku haknya dirampas oleh pihak lain maka wajib baginya membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat via Kuasa Hukumnya di persidangan berupa satu bundle untuk persyaratan mengajukan izin Koperasi yang diajukan ke lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta, namun Penggugat via Kuasa Hukumnya tidak memilah bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan padahal yang diperlukan Majelis Hakim bukti seperti bukti tertulis Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Pemuda Madani (KSU PEMUDA MADANI) di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan bukti tertulis AD dan ART Koperasi tersebut seharusnya dibubuhi materai yang cukup, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dan bukti-bukti aquo ternyata tidak dibubuhi materai cukup sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 dan ayat 9 Jo pasal 11 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, karena pada setiap bukti yang tidak di materai atau kurang materainya tidak boleh diterima dan tidak menjadi alat bukti yang memenuhi syarat, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinyatakan dinyatakan dikesampingkan;

### **Tentang Kesaksian Unus Testis Nullus Testis**

Menimbang, bahwa Penggugat via Kuasa Hukumnya hanya mengajukan seorang saksi yang bernama Slamet Mujiono bin Dusi, umur 40 tahun, agama Islam, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat/ Kuasa Hukumnya untuk menambah saksi lagi namun Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan lagi menghadirkan saksi dan

sudah merasa cukup dengan satu saksi, padahal sebagaimana dijelaskan bahwa satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nullus testis, dengan demikian Penggugat harus dianggap tidak serius dan sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ajaran atau asas unus testis nullus testis diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi "*Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya*". Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal dua orang saksi. Sebab suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja. Dan Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti yang lain. Kekuatan yuridis kesaksian unus testis nullus testis dalam hukum acara perdata atau Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi tanpa alat bukti lain seperti persangkaan atau pengakuan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkaranya telah dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan lain yang berhubungan dengan itu dan dimintakan Penggugat dalam petitum gugatannya, patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 181 ayat (1) HIR yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.186.000,00 (satu juta serratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H oleh kami Drs.Hendi Rustandi, SH.M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Drs. Faisoll Chadid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H. Oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H.,M.Si sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Silachudin dan Drs. Faisol Chadid, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. Silachudin

Drs. Hendi Rustandi, S.H.,M.Si

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Faisol Chadid

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nasriyati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.090.000,0,
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.186.000,0,

-

Untuk salinan sama dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Banyumas

Mokhamad Farid, S.Ag., MH.